

PENGADILAN NEGERI BANGKINANG

**Jalan Letnan Boyak No. 77
BANGKINANG**

Bangkinang, 25 November 2021

Nomor : W4.U7/4354/HK.02/ XI /2021
Lamp :
Perihal : Pengembalian Sisa Panjar

Kepada Yth :
SYAHRIAL, S.H
(Kuasa Pemohon Kasasi)
beralamat di Jl. Paus, No. 40-D,
Rumbai
Di

PEKANBARU

Bersama ini kami beritahukan kepada Saudara untuk dapat datang menghadap Panitera Pengadilan Negeri Bangkinang dengan membawa fotocopy surat kuasa dan/atau fotocopy KTP dan surat pernyataan persetujuan pengembalian sisa panjar melalui transfer (terlampir) setiap hari pada jam kerja untuk mengambil pengembalian sisa panjar perkara Kasasi No 77/Pdt.G/2019/PN Bkn,dalam perkara antara :

Tn OETOMO WIRJADASANA, Dkk Sebagai Para Pemohon Kasasi;
Lawan :
Ny. SUNARTI, Dkk Sebagai Para Termohon Kasasi;

Berdasarkan PERMA No. 04 Tahun 2008 Pasal 3, kewajiban pengembalian sisa panjar tersebut yang bersangkutan diberitahu, maka kelebihan sisa panjar tersebut dikeluarkan dari buku jurnal yang bersangkutan dan dicatat dalam buku tersendiri sebagai uang tak bertuan (1948 KUH Perdata). Uang tak bertuan tersebut secara berkala disetorkan ke Kas Negara.

Demikian surat pemberitahuan ini untuk dapat diperhatikan dan diucapkan terimakasih.

An. KETUA PENGADILAN NEGERI BANGKINANG
PANITERA,



1. Arsip
2. Umum